

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang mengenai asas-asas, norma, peraturan perundangan serta putusan pengadilan.
2. Penelitian lapangan yaitu untuk mengetahui keberadaan hukum yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat yang terkait dengan lembaga hukum, mengenai pelaksanaan dalam hal mengenai pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

B. Data penelitian

Data penelitian ini akan menggunakan data sekunder dan data primer yang diambil dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau. Adapun dipilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau sebagai Kabupaten yang akan diteliti merupakan lokasi dan obyek utama penelitian karena akar mula permasalahan mengenai pembentukan wilayah bersumber dari daerah ini

D. Teknik pengambilan data

1. Studi pustaka yang akan mengkaji dokumen dan literatur dari bahan hukum untuk mencari data sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Propinsi Kepulauan Riau;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan otonomi daerah;
- 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier berupa : kamus hukum

2. Studi lapangan

Wawancara

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap responden maupun narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara yaitu usaha memperoleh data secara lisan dan tatap muka dengan responden secara langsung. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁷

E. Responden

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (PEMDA);
2. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Anggota Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA).

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm114.

bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

2. Latar Belakang Pembentukan Daerah Kabupaten

Pembagian wilayah administrasi pemerintah di Indonesia berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian sejak reformasi digulirkan, pemerintah mengeluarkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana sangat besar hikmahnya bagi pemerintahan daerah untuk membentuk pemerintahan daerah yang baru, baik melalui pembentukan daerah maupun pemekaran daerah.

Misi yang sangat kental dari otonomi daerah di canangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi baik di tingkat local dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi baik tingkat lokal maupun nasional, pengembalian martabat dan harga diri

bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

2. Latar Belakang Pembentukan Daerah Kabupaten

Pembagian wilayah administrasi pemerintah di Indonesia berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian sejak reformasi digulirkan, pemerintah mengeluarkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana sangat besar hikmahnya bagi pemerintahan daerah untuk membentuk pemerintahan daerah yang baru, baik melalui pembentukan daerah maupun pemekaran daerah.

Misi yang sangat kental dari otonomi daerah di canangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi baik di tingkat local dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi baik tingkat lokal maupun nasional, pengembalian martabat dan harga diri masyarakat daerah yang sudah sekian lama ditinggirkan bahkan dipapikan dari

data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis dalam penelitian ini.

G. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian data tersebut diseleksi baik yang diperoleh dari penelitian lapangan atau dari studi kepustakaan, selanjutnya di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pembentukan Kabupaten. Kemudian dikolerasikan dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian diimplikasikan untuk mendapat gambaran atau insight.